

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 62 /POJK.03/2016
TENTANG
TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH MENJADI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong tumbuh kembang sistem keuangan inklusif nasional, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah diharapkan mampu mewujudkan pelayanan jasa keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lapisan masyarakat di pedesaan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha mikro.

LKM hanya dapat memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat paling luas dalam 1 (satu) kabupaten/kota agar dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengamanatkan bahwa LKM dapat melakukan perluasan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat di luar kabupaten/kota dengan bertransformasi menjadi bank. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hal-hal terkait persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan transformasi LKMK menjadi BPR atau LKMS menjadi BPRS.

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terbatas pada LKM yang telah memperoleh izin usaha LKM dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin usaha penuh sebagai LKMK atau LKMS dari Otoritas Jasa Keuangan dan tidak termasuk izin usaha bersyarat.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “selama proses transformasi” adalah sejak tanggal pengajuan permohonan transformasi sampai dengan tanggal efektif izin usaha sebagai BPR atau BPRS atau tanggal penolakan permohonan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan modal inti dan rasio KPMM mengacu pada ketentuan mengenai KPMM BPR.

Yang dimaksud dengan “Aset Tertimbang Menurut Risiko” adalah aset neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal inti” bagi BPR adalah modal inti utama dan modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Yang dimaksud dengan “modal inti” bagi BPRS adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setoran tunai antara lain dapat dilakukan dengan cara menyetorkan uang tunai (*fresh money*) atau melalui transfer dan cara lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah orang yang menduduki jabatan tertentu di atas staf pada struktur atau alat kelengkapan organisasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “NPL *Gross*” adalah jumlah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebelum diperhitungkan dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dibagi dengan total kredit.

Yang dimaksud dengan “NPF *Gross*” adalah jumlah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebelum diperhitungkan dengan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) dibagi dengan total pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laba” adalah laba yang telah diperhitungkan dengan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cash Ratio menunjukkan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur berdasarkan kas + penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi tabungan bank lain pada BPR dibagi kewajiban segera + tabungan + deposito.

Angka 2

Cash Ratio menunjukkan kemampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur berdasarkan kas + giro + tabungan pada bank lain dibagi kewajiban lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban pada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh 1:

LKM “SEJAHTERA” yang mengajukan permohonan Transformasi pada tanggal 17 Februari 2017 maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan posisi akhir bulan Desember 2015 dan posisi Desember 2016. Laporan keuangan tahun berjalan tidak perlu disampaikan dengan pertimbangan laporan keuangan LKM disampaikan setiap 4 (empat) bulan sekali. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan penyampaian laporan LKMK, laporan tahun berjalan menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Contoh 2:

LKMS “AMANAHAH” yang mengajukan permohonan Transformasi pada tanggal 17 Juli 2017 maka laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan posisi akhir bulan Desember 2015, posisi Desember 2016, dan posisi April 2017.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “proyeksi laporan keuangan”:

- Bagi BPR, adalah proyeksi pos-pos tertentu laporan bulanan dengan mengacu pada ketentuan mengenai laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- Bagi BPRS, adalah proyeksi neraca, proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai laporan bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Yang dimaksud dengan “proyeksi rasio keuangan tertentu”:

- Bagi BPR, adalah proyeksi atas rasio-rasio keuangan dengan mengacu pada ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bagi BPRS, adalah proyeksi rasio KPMM, proyeksi rasio NPF, proyeksi rasio PPAP, proyeksi rasio *Return on Assets* (ROA), proyeksi rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), proyeksi *Cash Ratio* (CR), dan proyeksi *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP, Direksi, dan Dewan Komisaris berupa penelitian administratif dan/atau klarifikasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Wawancara bagi DPS dilakukan khusus bagi LKMS Transformasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemeriksaan dapat dilakukan antara lain terhadap LKMK Transformasi, LKMS Transformasi, lembaga keuangan yang dimiliki PSP dan/atau sumber dana setoran modal.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5987